

**EKSISTENSI NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR SENGKETA  
KENOTARIATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN  
2014 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS KANTOR NOTARIS  
DI KOTA SINGARAJA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Beatrix Hutasoit**

**Nim 1714101046**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**2021**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

**Menyetujui**

Pembimbing I,



**Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd. M.Hum**  
**NIP. 198202042009122004**

Pembimbing II,




**Komang Febrinayanti Dantes, S.H, M.Kn**  
**NIP. 195812311982031045**

Skripsi oleh Beatrix Hutasoit

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 17 Februari 2021

Dewan Penguji



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd. M.Hum  
NIP. 198202042009122004

(Ketua)

Komang Febrinayanti Dantes, S.H, M.Kn  
NIP. 198202042009122004

(Anggota)



Muhammad Jodi Setianto, S.H., M.H  
NIP. 199005272019031015

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum.

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Februari 2021

Mengetahui

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
Nip. 198007202006041001


Sekretaris Ujian



Ni Putu Rai Yuliantini S.H., M.H  
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Beatrix Hutasoit  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Medan, 22 Agustus 1999  
NIM : 1714101046  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “Eksistensi Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris(Studi Kasus Kantor Notaris Di Kota Singaraja)” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 10 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Beatrix Hutasoit  
NIM. 1714101046

## PRAKATA

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **EKSISTENSI NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR SENGKETA KENOTARIATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDAG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS KANTOR NOTARIS DI KOTA SINGARAJA).**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi, tetapi berkat petunjuk dari Tuhan Yesus serta berkat kerja sama, dorongan, bantuan, saran dan kritik dari pihak dalam skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Dr. Nyoman Jampel, M.Pd. beserta staffnya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini.
2. Bapak Dekan Fakultas dan Ilmu Sosial (FHIS), Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., beserta staffnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa melakukan dan menyelesaikan penelitian ini.

3. Bapak Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Dr. Dewa Gede Sudika Mnggu, S.H., LL.M., yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Made Sugi Hartono S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
6. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan, dan memberikan dukungan moril dan di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu.
7. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H, M.Kn, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kecermatan agar skripsi ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu.
8. Orang Tua saya, Ibu Bonur Napitupulu yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan materil dan formil beserta kasih sayang dari awal saya ada sampai memperoleh gelar sarjana Hukum.

9. Kakak dan adik saya, Dian Monica Hutasoit, Anna Twelvina Hutasoit, Sarah Hutasoit, Stephan Hutasoit yang selalu memmberi semangat dan memberikan kasih saying
10. Seluruh teman-temanJurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidika Ganesha yang telah memberikan motivasi

Penulis Menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena terbatas kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penuliss berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 10 Februari 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

**COVER**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PRAKATA**

**ABSTRAK**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Batasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	10
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Pustaka Tentang Notaris .....	12
2.1.1 Notaris.....	12
2.1.2 Tugas Kewenangan Notaris .....	14
2.1.3 Peran dan Fungsi Notaris.....	16
2.1.4 Dasar Hukum Notaris .....	18
2.1.5 Kode Etik Notaris .....	19
2.2 Kewenangan Notaris Sebagai mediator .....	21
2.2.1 Kewenangan Notaris Sebagai Mediator Menurut Undang-Undang.....	21

2.3. Akta Atentik .....	23
2.3.1 Pengertian Akta Otentik .....	23
2.3.2 Macam-Macam Akta .....	24
2.4. Efektivitas Hukum .....	28
2.4.1 Penegrtian Efektivitas Hukum .....	28
2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum .....	30
<b>BAB III.....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Jenis Pendekatan.....	33
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	33
3.4 Teknik Pengumpulan bahan Hukum .....	35
3.5 Teknik Analisa Bahan Hukum .....	36
<b>BAB IV.....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	38
4.2 Hasil Penelitian .....	41
4.2.1 Akibat Hukum dari akta yang telah dibuat Notaris dalam kaitannya dengan sengketa kenotariatan .....	41
4.2.2 Peranan Notaris sebagai mediator dalam proses mediasi sengketa kenotariatan ditinjau dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 terhadap masyarakat di Kota Singaraja .....	53
4.3 PEMBAHASAN .....	
4.3.1 Akibat Hukum dari akta yang telah dibuat Notaris dalam kaitannya dengan sengketa kenotariatan .....	60

4.3.2 Peranan Notaris sebagai mediator dalam proses mediasi sengketa  
kenotariatan ditinjau dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 terhadap  
masyarakat di Kota Singaraja ..... 69

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan..... 77

5.2 Saran..... 78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

